



PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. Kurima Sumohai, Yahukimo-Papua

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
NOMOR : 570/029-SD/DPMTSP-IOS/2023

Berdasarkan :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. PP No. 19 Tahun 2006 Tentang Standar Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
5. Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

"SD YPK MATANOIA"

Nama Penanggung Jawab : Yansen Meokbun, S.Pd
Alamat Sekolah : Jl. Seradala Kompleks GKI Metanoia
Kampung/ Desa : Dekai
Distrik : Dekai

Izin Operasional ini diberikan dengan Ketentuan Sebagai berikut :

1. Izin Operasional Pendirian Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan kelihatan oleh siapapun yang memasuki tempat Sekolah.
2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan Mencantumkan Nomor Izin.
3. Apabila ada Perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan Kepada Bupati cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Yahukimo.
4. Apabila di Kemudian Hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali



Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 9 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

WIHELMUS BAHABOL, SE
NIP. 196804101988031006

Tembusan :

1. Bupati Yahukimo
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lingkar Dekai komp perkantoran Bupati Kab Yahukimo Kode pos 99571

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YAHUKIMO

NOMOR : 420.8/ 590 / DIPEND / 2014

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YAHUKIMO

Menimbang : a. Bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah “ pengelola sekolah wilayah Kabupaten Yahukimo” maka dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan pendidikan Kristen di Tanah Papua di Kabupaten Yahukimo kepada Yayasan : **Yayasan pendidikan kristen di Tanah Papua**

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 21 Tahun 2000 pembentukan daerah otonomi baru di papua dan papua barat.

2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 no.78. Tambahan lembaran Negara RI.4301)

3. Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.157 Tambahan (Lembaran Negara RI No.4586)

4. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah daerah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonomi khusus bagi propinsi Papua dan Papua Barat Tambahan (Lembaran Negara RI No. 54 Tahun 2000 _ Lembaran Negara Republik Indonesia No.3952);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 129a /U/ 2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

7. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo no. 7 Tahun 2005 Tentang Penyelenggara pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YAHUKIMO**
TENTANG PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

PERTAMA : Memberikan izin mendirikan dan menyelenggarakan :

- | | |
|------------------------|---|
| 1) Nama Yayasan /Badan | : Yayasan pendidikan Kristen di Tanah Papua |
| 2) Alamat Yayasan | : Jl. Seredala Desa Tomon satu Distrik Dekai |
| 3) Nama sekolah | : Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) |
| 4) Jenjang Sekolah | : PAUD,TK,SD,SMP,SMA |
| 5) Alamat Sekolah | : Jl/ Seredala Desa Tomon satu Distrik Dekai
Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua |

- KEDUA : Dalam Menyelenggaraan Sekolah sebagaimana tersebut pada diktum pertama, Yayasan/Badan Wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat :
- Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/ program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/ program kegiatan belajar muatan lokal;
 - Menyiapkan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) Tahun ;
 - Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasaran sesuai dengan standar pelayanan minimal
 - Menerapkan manajemen berbasis sekolah;
- KETIGA : Izin Mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (Lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya masa izin, pimpinan Yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan izinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Sumohai
Pada Tanggal, 12 Maret 2014

Kepala Dinas Pendidikan


BEKSU SOBOLIM, S.Sos
PENATA Tk.1
NIP.19680808 199209 1 001

Tembusan di sampaikan kepada

- 1) Bupati Yahukimo sebagai laporan;
- 2) Dirjen Manajemen pendidikan Dasar Menengah di Jakarta
- 3) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura
- 4) Pimpinan DPRD Kabupaten Yahukimo di Sumohai
- 5) Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Yahukimo
- 6) Kepala UPTD pendidikan Kecamatan yang bersangkutan
- 7) Ketua Asosiasi penyelenggara lembaga pendidikan yang berkenaan,
- 8) Arsip